



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email : pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 32 /UN26.19/HK.00.02/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola program studi multidisiplin level magister dan doctor selalu berkewajiban membina dan mengembangkan Laporan Evaluasi Diri pada tiap-tiap program studi;
- b. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung perlu membentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri yang ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 392/E/O/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Pada Universitas Lampung.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan

Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022
DIREKTUR,



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. 
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 32/UN26.19/HK.00.02/2022
TANGGAL : 11 Oktober 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN/
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

Pengarah Bidang Umum : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.

Ketua : Prof. Dr. Rudy Situmeang, M.Sc.

Sekretaris : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.

Penanggungjawab Kriteria 1 : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.

(Visi, Misi, Tujuan, Strategi) : Haidawati, S.T.P., M.Si.

Penanggungjawab Kriteria 2 : Dr. Yuniar Aviyati, S.P., M.T.A

(Tata Pamong, Tata Kelola,
dan Kerjasama) : Dr. Endah Komalasari

Penanggungjawab Kriteria 3 : Dr.Ir. Zainal Abidin, M.E.S.

(Mahasiswa) : Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.

Penanggungjawab Kriteria 4 : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.

(Sumberdaya Manusia) : Hernadi Susanto, S.H.

Penanggungjawab Kriteria 5 : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.

(Keuangan, Sarana, dan
Prasarana) : Nurmiyati

Penanggungjawab Kriteria 6 : Dr. Ir. Dame Trully G., M.Si.

(Pendidikan) : Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D

Penanggungjawab Kriteria 7 : Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.

(Penelitian)

Penanggungjawab Kriteria 8 : Iqbal Firdaus, S.Si., M.Si.

(Pengabdian Kepada
Masyarakat) : Ahyani, S.I.Kom.

Penanggungjawab Kriteria 9 : Dr. Muhammad Irfan affandi
(Luaran dan Capaian
Tridharma)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022
DIREKTUR,



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. 
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan